



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG;**-----

 Tempat lahir : Duri;-----
 Umur/tgl lahir : 32 tahun/15 Juni 1985;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jalan Gereja Kelurahan Titian Nantui
 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;----
 Agama : Kristen Protestan;-----
 Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;-----
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----
 PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----
 Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.337/Pid.Sus/2017/PN Sak tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.337/Pid.Sus/2017/PN Sak tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan dendasebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** penjara.-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah plastik klip warna biru.-----
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;-----
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu;-----
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;-----
 - 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan berwarna merah;-----
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model X1;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1661-2;-----
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;-----

Dirampas **untuk**
dimusnahkan-----

-

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk Suzuki Nex warna hijau No.Pol BM 5748 NH;-----

- Uang senilai Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian :-----

- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah;-----
- 1 (satu) lembar pecahan uang dua ribu rupiah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah;-----

Dirampas **untuk**
negara;-----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).-----

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

Dakwaan

Kesatu **:**

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **TOGAR HUTAGALUNG ALIAS UCOK HUTAGALUNG** Pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara JHON SIBARANI (daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 1 (satu) jie, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi Saudara BUDI BERINGIN (daftar pencarian orang), dan terdakwa diminta oleh saudara BUDI BERINGIN untuk mengambilnya di rumah saudara BUDI BERINGIN di Jalan Sudirman depan Ramayana Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah bertemu dengan saudara BUDI BERINGIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara BUDI BERINGIN dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus berwarna Biru didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus berisikan Narkotika jenis shabu - shabu dan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 09.30 terdakwa langsung berangkat ke Minas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Nex warna hijau dengan No Pol BM 5748 NH, dan sesampai di Minas sekira pukul 13.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan saudara JHON SIBARANI di jalan Sisingamangaraja dekat Gereja, dan setelah itu terdakwa dan saudara JHON SIBARANI langsung menuju kost saudara JHON SIBARANI di Jalan GKPI Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampai di kostn milik JHON SIBARANI, terdakwa dan JHON SIBARANI langsung menggunakan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan JHON SIBARANI membungkus atau memaket Narkotika jenis shabu - shabu ke dalam paket kecil untuk dijualnya kembali. kemudian setelah selesai memaket ke dalam paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JHON SIBARANI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang pembelian narkoba jenis shabu - shabu, dan sisa pembayaran menunggu narkoba jenis shabu - shabu tersebut terjual oleh saudara JHON SIBARANI, kemudian setelah itu terdakwa dan JHON SIBARANI langsung pergi ke lapangan basket Minas di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas untuk menunggu pembeli.-----

-----Bahwa selanjutnya saksi J.M. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira Jam 18.00 wib, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Narkoba

jenis Shabu - Shabu di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi JM SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA langsung menghadap ke Kapolsek Minas untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA diperintahkan oleh Kapolsek Minas untuk melakukan pengecekan, kemudian saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung berangkat menuju ke Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.30 Wib, saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA mengamati seorang laki - laki yang sedang duduk diatas sepeda motor di sekitar lapangan basket, laki - laki tersebut sedang memegang handphone dan dicurigai sedang menunggu seseorang, kemudian setelah diamati lebih seksama saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mendekati 1 (satu) orang laki - laki yang dicurigai tersebut dan langsung diamankan oleh saksi, kemudian saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung menanyakan identitas seorang laki - laki tersebut dan mengaku bernama TOGAR HUTAGALUNG alias UCOK HUTAGALUNG, setelah itu saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru diduga Narkoba jenis shabu - shabu, yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik clip kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu - shabu dan 5 (lima) buah plastik kecil clip kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.-----

-----bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 309/BB/IX/180500/2017 tanggal 7 September 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong,

5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu - shabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dengan berat kotor 2,54 gram, berat pembungkus 2,18 gram, dan berat bersih 0,36 gram.-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru No.PM.01.05.84.B.09.K.381.2017, Pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sebuk kristal kasar warna putih bening, positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **TOGAR HUTAGALUNG ALIAS UCOK HUTAGALUNG** Pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara JHON SIBARANI (daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 1 (satu) jie, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi Saudara BUDI BERINGIN (daftar pencarian orang), dan terdakwa diminta oleh saudara BUDI BERINGIN untuk mengambilnya di rumah saudara BUDI BERINGIN di Jalan Sudirman depan Ramayana Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah bertemu dengan saudara BUDI BERINGIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar

Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara BUDI BERINGIN dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus berwarna Biru didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus berisikan Narkotika jenis shabu - shabu dan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 09.30 terdakwa langsung berangkat ke Minas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Nex warna hijau dengan No Pol BM 5748 NH, dan sesampai di Minas sekira pukul 13.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan saudara JHON SIBARANI di jalan Sisingamangaraja dekat Gereja, dan setelah itu terdakwa dan saudara JHON SIBARANI langsung menuju kost saudara JHON SIBARANI di Jalan GKPI Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampai di kostn milik JHON SIBARANI, terdakwa dan JHON SIBARANI langsung menggunakan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan JHON SIBARANI membungkus atau memaket Narkotika jenis shabu - shabu ke dalam paket kecil untuk dijualnya kembali. kemudian setelah selesai memaket ke dalam paket kecil saudara JHON SIBARANI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang pembelian narkotika jenis shabu - shabu, dan sisa pembayaran menunggu narkotika jenis shabu - shabu tersebut terjual oleh saudara JHON SIBARANI, kemudian setelah itu terdakwa dan JHON SIBARANI langsung pergi ke lapangan basket Minas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas untuk menunggu pembeli.-----

-----Bahwa selanjutnya saksi J.M. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira Jam 18.00 wib, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Narkotika jenis Shabu - Shabu di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi JM SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA langsung menghadap ke Kapolsek Minas untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA diperintahkan oleh Kapolsek Minas untuk melakukan pengecekan, kemudian saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung berangkat menuju ke Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.30 Wib, saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA mengamati seorang laki - laki yang sedang duduk diatas

sepeda motor di sekitar lapangan basket, laki - laki tersebut sedang memegang handphone dan dicurigai sedang menunggu seseorang, kemudian setelah diamati lebih seksama saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mendekati 1 (satu) orang laki - laki yang dicurigai tersebut dan langsung diamankan oleh saksi, kemudian saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung menanyakan identitas seorang laki - laki tersebut dan mengaku bernama TOGAR HUTAGALUNG alias UCOK HUTAGALUNG, setelah itu saksi JM SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru diduga Narkotika jenis shabu - shabu, yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik clip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu - shabu dan 5 (lima) buah plastik kecil clip kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.-----

-----bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/BB/IX/180500/2017 tanggal 7 September 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu - shabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dengan berat kotor 2,54 gram, berat pembungkus 2,18 gram, dan berat bersih 0,36 gram.-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru No.PM.01.05.84.B.09.K.381.2017, Pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sebuk kristal kasar warna putih bening, positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. JM SILABAN;-----

- Bahwa saksi bekerja di Polsek Minas sebagai anggota Kepolisian;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Lapangan Basket Minas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi yang bernama RIO RAHMA PUTRA;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA langsung menghadap ke Kapolsek Minas untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA diperintahkan oleh Kapolsek Minas untuk melakukan pengecekan, kemudian saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA langsung berangkat menuju ke Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.30 WIB, saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA mengamati seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor sekitar lapangan basket, laki-laki

tersebut sedang memegang handphone dan dicurigai sedang menunggu seseorang, kemudian setelah dialami lebih seksama saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA langsung mendekati 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai tersebut dan langsung diamankan oleh saksi, kemudian saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA langsung menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama TIGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG, setelah itu saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru di duga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa shabu-shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. JHON SIBARANI;-----
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa tersebut saksi dan Sdr. RIO RAHMA PUTRA langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. JHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI yang menurut terdakwa tinggal di Jalan GKPI Kelurahan Minas Kabupaten Siak akan tetapi Sdr. JHON SIBARANI sudah melarikan diri;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;-----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau No.Pol BM 5748 NH;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. RIO RAHMA PUTRA, :-----

- Bahwa saksi bekerja di Polsek Minas sebagai anggota Kepolisian;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Lapangan Basket Minas;-----
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi yang bernama JM SILABAN;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi dan Sdr. JM SILABAN pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Sdr. JM SILABAN langsung menghadap ke Kapolsek Minas untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. JM SILABAN diperintahkan oleh Kapolsek Minas untuk melakukan pengecekan, kemudian saksi dan Sdr. JM SILABAN langsung berangkat menuju ke Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.30 WIB, saksi dan Sdr. JM SILABAN mengamati seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor sekitar lapangan basket, laki-laki tersebut sedang memegang handphone dan dicurigai sedang menunggu seseorang, kemudian setelah dialami lebih seksama saksi dan Sdr. JM SILABAN langsung mendekati 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai tersebut dan langsung diamankan oleh saksi, kemudian saksi dan Sdr. JM SILABAN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama TIGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG, setelah itu saksi dan Sdr. JM SILABAN langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru di duga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa shabu-shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. JHON SIBARANI;-----
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa tersebut saksi dan Sdr. JM SILABAN langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. JHON SIBARANI yang menurut terdakwa tinggal di Jalan GKPI Kelurahan Minas Kabupaten Siak akan tetapi Sdr. JHON SIBARANI sudah melarikan diri;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau No.Pol BM 5748 NH;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. USMAN H.S₂: -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua Rukun Tetangga 002/Rw. 001 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama terdakwa yang dilakukan penangkapan tersebut namun setelah diberitahukan atau dihubungi oleh anggota Polsek Minas, saksi langsung berangkat dari rumah menuju Polsek Minas untuk melihat pelaku yang ditangkap oleh anggota Polsek Minas dan setelah ditanya ianya mengaku bernama TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG dan terdakwa merupakan pendatang dari Duri;-----
- Bahwa penangkapan tersebut saksi ketahui dari anggota Polsek Minas berlokasi di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Lapangan Basket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah RK yang saya pimpin, pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polsek Minas ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik kecil klip kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 309/BB/IX/180500/2017 tanggal 7 September 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu - shabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dengan berat kotor 2,54 gram, berat pembungkus 2,18 gram, dan berat bersih 0,36 gram;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru No.PM.01.05.84.B.09.K.381.2017, Pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sebuk kristal kasar warna putih bening, positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa membeli dan sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut dalam suatu perkara tindak pidana narkoba dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara di Lapas Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Lapangan Basket;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. BUDI BERINGIN yang beralamat di Jalan Sudirman Gang Beringin (Simpang Ramayana) Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis yang mana terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu melalui handphone dan setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI BERINGIN di depan Ramayana. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik obat berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JHON SIBARANI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUDI BERINGIN(DPO) dan terdakwa diminta oleh Sdr. BUDI BERINGIN untuk mengambilnya di rumah Sdr. BUDI BERINGIN di Jalan Sudirman depan Ramayana Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. BUDI BERINGIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juga tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus berwarna biru didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdakwa langsung berangkat ke Minas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH, dan sesampai di Minas sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JHON SIBARANI di Jalan Sisingamangaraja dekat gereja. Dan setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI langsung menuju Kost Sdr. JHON SIBARANI di Jalan GKPI Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampai di Kost milik JHON SIBARANI, terdakwa dan JHON SIBARANI langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI

membungkus atau memaket Narkoba jenis shabu-shabu kedalam paket kecil untuk dijualnya kembali. Kemudian setelah selesai memaket kedalam paket kecil Sdr. JHON SIBARANI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu dan sisa pembayaran menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual oleh Sdr. JHON SIBARANI kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI langsung pergi ke Lapangan basket minas di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk menunggu pembeli ;-----

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa dan apabila barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada JHON SIBARANI barulah uang terdakwa diganti oleh JHON SIBARANI .-----
- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk membeli dan membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut menurut hukum berlaku di Republik Indonesia ini adalah melanggar hukum dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan atau yang terdakwa kehendaki untuk didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik klip warna biru.-----
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;-----
- 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu;-----
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;-----
- 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan berwarna merah;-----
- 1 (satu) buah kaca pyrex;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model X1;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1661-2;-----
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;-----
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk Suzuki Nex warna hijau No.Pol BM 5748 NH;-----
- Uang senilai Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian :-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah;-----
 - 1 (satu) lembar pecahan uang dua ribu rupiah;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti apa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa membeli dan sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut dalam suatu perkara tindak pidana narkotika dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara di Lapas Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Lapangan Basket;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah barang bukti berupa 1

(satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa; -----

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. BUDI BERINGIN yang beralamat di Jalan Sudirman Gang Beringin (Simpang Ramayana) Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis yang mana terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu melalui handphone dan setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI BERINGIN didepan Ramayana. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik obat berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JHON SIBARANI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUDI BERINGIN(DPO) dan terdakwa diminta oleh Sdr. BUDI BERINGIN untuk mengambilnya dirumah Sdr. BUDI BERINGIN di Jalan Sudirman depan Ramayana Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah bertemu dengan Sdr. BUDI BERINGIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juga tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus berwarna biru didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdakwa langsung berangkat ke Minas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH, dan sesampai di Minas sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JHON SIBARANI di Jalan Sisingamangaraja dekat gereja. Dan setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI

langsung menuju Kost Sdr. JHON SIBARANI di Jalan GKPI Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampai di Kost milik JHON SIBARANI, terdakwa dan JHON SIBARANI langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI membungkus atau memaket Narkoba jenis shabu-shabu kedalam paket kecil untuk dijualnya kembali. Kemudian setelah selesai memaket kedalam paket kecil Sdr. JHON SIBARANI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu dan sisa pembayaran menunggu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual oleh Sdr. JHON SIBARANI kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI langsung pergi ke Lapangan basket minas di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk menunggu pembeli ;-----

- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa dan apabila barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada JHON SIBARANI barulah uang terdakwa diganti oleh JHON SIBARANI .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH milik terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk membeli dan membawa, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut menurut hukum berlaku di Republik Indonesia ini adalah melanggar hukum dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa benar tidak ada saksi yang menguntungkan atau yang terdakwa kehendaki untuk didengar keterangannya;-----
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 309/BB/IX/180500/2017 tanggal 7 September 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 5 (lima buah plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis

shabu - shabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dengan berat kotor 2,54 gram, berat pembungkus 2,18 gram, dan berat bersih 0,36 gram;-----

- Bahwa benar hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru No.PM.01.05.84.B.09.K.381.2017, Pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sebuk kristal kasar warna putih bening, positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang

lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;-----

Ad. 2. Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti apa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa membeli dan sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut dalam suatu perkara tindak pidana narkotika dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara di Lapas Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Lapangan Basket;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru diduga narkotika jenis shabu-shabu

yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa; -----

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. BUDI BERINGIN yang beralamat di Jalan Sudirman Gang Beringin (Simpang Ramayana) Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis yang mana terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu melalui handphone dan setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI BERINGIN didepan Ramayana. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik obat berwarna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JHON SIBARANI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUDI BERINGIN(DPO) dan terdakwa diminta oleh Sdr. BUDI BERINGIN untuk mengambilnya dirumah Sdr. BUDI BERINGIN di Jalan Sudirman depan Ramayana Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah bertemu dengan Sdr. BUDI BERINGIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juga tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus berwarna biru didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdakwa langsung berangkat ke Minas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH, dan sesampai di Minas sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JHON SIBARANI di Jalan Sisingamangaraja dekat gereja. Dan setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI langsung menuju Kost Sdr. JHON SIBARANI di Jalan GKPI Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik

terdakwa, sesampai di Kost milik JHON SIBARANI, terdakwa dan JHON SIBARANI langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI membungkus atau memaket Narkotika jenis shabu-shabu kedalam paket kecil untuk dijualnya kembali. Kemudian setelah selesai memaket kedalam paket kecil Sdr. JHON SIBARANI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan sisa pembayaran menunggu narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual oleh Sdr. JHON SIBARANI kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI langsung pergi ke Lapangan basket minas di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk menunggu pembeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa dan apabila barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada JHON SIBARANI barulah uang terdakwa diganti oleh JHON SIBARANI .-----
- Bahwa benar alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH milik terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk membeli dan membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut menurut hukum berlaku di Republik Indonesia ini adalah melanggar hukum dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa benar tidak ada saksi yang menguntungkan atau yang terdakwa kehendaki untuk didengar keterangannya;-----
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 309/BB/IX/180500/2017 tanggal 7 September 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga Narkoba jenis shabu - shabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dengan berat kotor 2,54 gram, berat pembungkus 2,18 gram, dan berat bersih 0,36 gram;-----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru No.PM.01.05.84.B.09.K.381.2017, Pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa bubuk kristal kasar warna putih bening, positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti apa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa membeli dan sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut dalam suatu perkara tindak pidana narkotika dan telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara di Lapas Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Km. 31 Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Lapangan Basket;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan bungkus plastik warna biru diduga narkotika jenis shabu-shabu

yang dibungkus lagi dalam 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dari saku kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa; -----

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. BUDI BERINGIN yang beralamat di Jalan Sudirman Gang Beringin (Simpang Ramayana) Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis yang mana terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu melalui handphone dan setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI BERINGIN didepan Ramayana. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) bungkus plastik obat berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JHON SIBARANI dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BUDI BERINGIN(DPO) dan terdakwa diminta oleh Sdr. BUDI BERINGIN untuk mengambilnya dirumah Sdr. BUDI BERINGIN di Jalan Sudirman depan Ramayana Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah bertemu dengan Sdr. BUDI BERINGIN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juga tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI BERINGIN dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus berwarna biru didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdakwa langsung berangkat ke Minas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH, dan sesampai di Minas sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JHON SIBARANI di Jalan Sisingamangaraja dekat gereja. Dan setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI langsung menuju Kost Sdr. JHON SIBARANI di Jalan GKPI Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor milik

terdakwa, sesampai di Kost milik JHON SIBARANI, terdakwa dan JHON SIBARANI langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI membungkus atau memaket Narkotika jenis shabu-shabu kedalam paket kecil untuk dijualnya kembali. Kemudian setelah selesai memaket kedalam paket kecil Sdr. JHON SIBARANI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan sisa pembayaran menunggu narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual oleh Sdr. JHON SIBARANI kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. JHON SIBARANI langsung pergi ke Lapangan basket minas di Jalan Yos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Km. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
untuk menunggu pembeli ;-----

- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa dan apabila barang narkotika jenis shabi-shabu tersebut sudah diserahkan kepada JHON SIBARANI barulah uang terdakwa diganti oleh JHON SIBARANI .-----
- Bahwa benar alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau dengan No.Pol BM 5748 NH milik terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk membeli dan membawa, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut menurut hukum berlaku di Republik Indonesia ini adalah melanggar hukum dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa benar tidak ada saksi yang menguntungkan atau yang terdakwa kehendaki untuk didengar keterangannya;-----
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 309/BB/IX/180500/2017 tanggal 7 September 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu - shabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dengan berat kotor 2,54 gram, berat pembungkus 2,18 gram, dan berat bersih 0,36 gram;-----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru No.PM.01.05.84.B.09.K.381.2017, Pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sebuk kristal kasar warna putih bening, positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;-----

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk Suzuki Nex warna hijau No.Pol BM 5748 NH, Uang senilai Rp. 473.000,- (empat ratus

tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah, yang berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah plastik klip warna biru, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan berwarna merah, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model X1, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1661-2, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, yang berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui merupakan barang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TOGAR HUTAGALUNG Alias UCOK HUTAGALUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;---
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip warna biru.-----
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;-----
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu;-----
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;-----
 - 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan berwarna merah;-----
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model X1;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1661-2;-----
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;-----

Dirampas

untuk

dimusnahkan-----

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk Suzuki Nex warna hijau No.Pol BM 5748 NH;-----
- Uang senilai Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian :-----



- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah;-----
- 1 (satu) lembar pecahan uang dua ribu rupiah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah;-----

Dirampas **untuk**
negara;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **RABU**, tanggal **31 JANUARI 2018**, oleh kami **RISCA FAJARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELO TANTULAR, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AUSTIAN.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ROSI INDRIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SELO TANTULAR, S.H.,

RISCA FAJARWATI, S.H.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

AUSTIAN.